

BAB II

KERANGKA TEORI

A. LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender)

1. Pengertian LGBT

LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender.

a. Lesbian

Lesbian berasal dari kata Lesbos. Sebuah pulau di tengah lautan Egea, tempat yang pada zaman dulu di huni oleh para perempuan dan mereka melakukan hubungan seks di sana¹. Lesbian adalah seorang wanita yang mencintai wanita, baik secara fisik, seksual, emosional atau spiritual. Di dalam komunitas lesbian terdapat label gender yang membedakan mereka berdasarkan sikap, perilaku, dan gaya berpakaian. Contoh: *butch*, *woman*, dan *butch/woman*.²

Butch adalah lesbian yang mewakili laki-laki dan bertingkah laku seperti laki-laki. Perempuan adalah lesbian yang berpenampilan dan berpakaian seperti perempuan dan umumnya bertingkah laku seperti perempuan. Sementara itu, *butch/woman* adalah gabungan dari *butch* dan *woman*. Keduanya menunjukkan sifat maskulin dan feminin yang relatif sama, atau bergantian di antara keduanya. Lesbian adalah sekelompok orang yang terpinggirkan dalam masyarakat karena tidak bisa menerima kecenderungan lesbian.³ Orientasi seksual mereka dianggap menyimpang secara psikologis, sosial, budaya, dan agama, dan mereka tidak hanya dianggap menyimpang, tetapi juga tidak sehat. Karena itu, mereka dianggap terlalu aneh bagi kebanyakan orang dan harus dihindari. Tetapi dalam kaum lesbian,

¹Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual (Bandung: Masdar Maju, 1989), 249.

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, cet.ke-4, h. 23.

³Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual (Bandung: Masdar Maju, 1989), 249.

mereka menyebutnya setara dengan masyarakat heteroseksual. Kelompok lesbian sering kali merasa bahwa mereka bukanlah kelompok orang yang “sakit”⁴.

b. Gay

Gay (homoseksual) adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada pria. Homoseksual sebenarnya adalah istilah yang digunakan di bidang sains tentang identitas seksual secara luas. Homoseksual memiliki arti orientasi seksual dengan jenis kelamin yang sama *Same Sex Attractions* (SSA).⁵ Sebagian besar negara menggunakan kata gay untuk menunjukkan kepada seseorang yang tertarik terhadap yang sejenis.

Di Inggris, istilah homoseksual merujuk pada status sosial seseorang sebagai gay. Dalam kamus bahasa Indonesia, ada empat pandangan terkait homoseksualitas: Homoseksualitas adalah berhubungan seks dengan pasangan sesama jenis Gay tertarik dengan sesama jenis Homoseksualitas adalah konsep homoseksual Sementara itu, homoseksualitas adalah kecenderungan untuk tertarik pada sesama jenis Istilah lain yang digunakan untuk menjelaskan perilaku homoseksual adalah sodomi dan liwāt Sodomi dalam istilah medis mengacu pada tindakan seksual melalui anus, yaitu seks yang sering dikaitkan dengan orang homoseksual, gay dan waria.⁶

Sedangkan di dalam agama Islam gay disebut “al-liwāt” اللواط yang berarti orang yang melakukan perbuatan keji seperti kaum Nabi Lūt, yang pelakunya disebut “al-Lūṭiyyu” اللوطي. yakni laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki.⁷ Dari sejarah manusia yang pertama kali melakukan tindakan

⁴Nurkholis, Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Lesbian dan Kondisi Psikologinya.” Psikologi, vol. 01 no. 01 (Juni,2010): 176.

⁵uhaimi Razak, “LGBT Dalam Perspektif Agama”, Online, vol. 1 no.1 (Juni 2016): 62.

⁶ Nina Surtiretna, Remaja dan Problem Seks: Tinjauan Islam dan Medis (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 114.

⁷ ajma’ al-Lugah al-‘Arabiyah, al-Mu’jam al-Wasī, jilid 2, cet. II (Miṣr: Dār alMa‘ārif, 1393H-1973M), 846.

homoseksual di dunia ini adalah kaum Nabi Lūṭ. Yang menempati daerah di sekitar Laut Mati, Salum dan Ambah (Gamurrah).⁸

c. Biseksual

Pendukung LGBT mencoba menggugat ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang orientasi seksual (LGBT). Namun, interpretasinya menunjukkan kesalahan karena diperlukan aturan dan syarat tertentu untuk dapat mengetahui dan memahami interpretasi Alquran. Karena tuntutan penjelasan ini diabaikan oleh para pendukung LGBT, maka penjelasan mereka jauh dari kebenaran. Jika dibiarkan akan berujung pada kehancuran peradaban manusia Biseksual dalam kata “bi” berarti dua, sedangkan “seksual” berarti aktivitas seksual antara pria dan wanita.⁹ Karena itu dapat disimpulkan dalam bahasa, biseksual ini adalah seseorang yang tertarik pada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki juga wanita.¹⁰

Biseksual adalah seseorang yang sensitif secara seksual terhadap pria dan wanita. Banyak ahli percaya bahwa kebanyakan orang dewasa biseksual adalah heteroseksual atau gay. Meskipun ada sejumlah kecil orang yang berhubungan seks dengan pria dan wanita. Tapi kebanyakan biseksual menghabiskan lebih banyak waktu dengan satu jenis kelamin daripada yang lain.¹¹

d. Transgender

Pengertian kata gender dapat dibedakan menjadi dua pengertian. Secara biologis, kata gender adalah jenis kelamin, dan secara sosiologis, kata gender merupakan ciri khas laki-laki dan perempuan berdasarkan dimensi sosial budaya yang dapat dilihat

⁸ Faizah Ali Syibromalisi, “Homoseksual, Gay, dan Lesbian Dalam Perspektif AlQur’an” (Mei 2016): 2.

⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern English Pers, 2002), 1355.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. I (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 199.

¹¹ Marzuki Umar Sa’abah, Seks dan Kita, cet.I (Jakarta: Gema Insani press, 1997), 147.

dari nilai dan perilakunya. Di sisi lain, dari sudut pandang linguistik, transgender didefinisikan sebagai gejala fisik dan seksual dengan keadaan mental (kejiwaan). Beberapa ekspresi yang mungkin dapat dilihat bisa dalam bentuk riasan, penataan rambut, dan bahkan operasi penggantian kelamin¹². Marzuki mendefinisikan Transgender sebagai bentuk ketidakpuasan seseorang terhadap jenis kelamin yang dimilikinya. Karena merasa memiliki seksualitas yang berlawanan, ketidakpuasan ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari perubahan cara berjalan, berbicara, berpakaian, perhiasan, dan riasan hingga usaha untuk menjalani operasi penggantian kelamin.¹³

Transgender mengacu pada seseorang yang identitas gendernya terlepas dari jenis kelamin biologisnya saat lahir. Istilah orang Indonesia untuk waria sering disebut Waria. Pemahaman masyarakat terhadap kaum LGBT masih sangat terbatas, terutama mengenai penyebab perbedaan orientasi seksual dan identitas gender tersebut. Tingkat pemahaman ini mempengaruhi penerimaan pekerja terhadap komunitas LGBT.¹⁴

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perilaku LGBT

Pada dasarnya ada empat variabel penting yang berpotensi menyebabkan terjadinya homoseksualitas. Salah satunya adalah faktor biologis, dan terdapat kelainan genetik. Kedua, faktor psikodinamika, yaitu masa lalu kelam yang ada pada masa kanak-kanak, dapat menjadi penghambat perkembangan psikoseksualitas. Ketiga, faktor sosial budaya yaitu adanya adat-istiadat yang dengan sengaja menganggap homoseksualitas sebagai salah satu kegiatan yang disakralkan menjadi ciri budaya masyarakat. Keempat, faktor lingkungan, situasi,

¹² Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 25.

¹³ uhaiimi Razak, "LGBT Dalam Perspektif Agama", Online, vol. 1 no.1 (Juni 2016): 62.

¹⁴ Nina Surtiretna, *Remaja dan Problem Seks: Tinjauan Islam dan Medis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 114.

dan kondisi lingkungan yang mendorong terjadinya perilaku homoseksual.¹⁵

Faktor yang lain itu disebabkan oleh esensi seksologi diri gay, coba-coba, lingkungan yang mengitarinya dan adanya akses ke dunia gay. Dalam konteks objek yang diteliti dalam penelitian ini, sebuah kisah seseorang menjadi gay akibat imbas perlakuan pamanya (disodomi) dan dalam perjalanan hidup selanjutnya korban berhadapan dengan lingkungan yang mendukung untuk menjadi gay karena dua aspek, pertama aspek genetis yakni faktor biologis seperti hormon yang ketertarikan seksualnya terhadap sesama laki-laki dan kedua¹⁶.

B. Kasus LGBT di Indonesia

Saat ini, kehadiran pelaku LGBT Indonesia menjadi pemandangan biasa di mata masyarakat. Keberanian untuk menunjukkan kehadirannya di Indonesia telah menimbulkan keresahan jangka panjang di kalangan penduduk. Pro dan kontra yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa keberadaan aktor-aktor LGBT memang telah berkembang sejauh ini dalam bentuk gerakan pengakuan secara masif dalam konstitusi Indonesia.¹⁷

Sebenarnya gerakan LGBT ini sudah ada sejak lama, namun tidak 'tidak vulgar seperti sekarang. Hal ini terjadi karena ada kekuatan yang sengaja mendorong keberadaan kaum LGBT untuk dilindungi. Ada kelompok yang membela pelaku LGBT, ada pembela yang mengatasnamakan hak asasi manusia dan ada pembela dari dunia agama.¹⁸ Kemudian ada tanda-tanda dorongan lain, yaitu hadirnya sejumlah besar uang

¹⁵ uhaiami Razak, "LGBT Dalam Perspektif Agama", Online, vol. 1 no.1 (Juni 2016): 62.

¹⁶ Moh. Rosyid, Potret Gay dan Waria Kota Kudus (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), h. 31.

¹⁷ uhaiami Razak, "LGBT Dalam Perspektif Agama", Online, vol. 1 no.1 (Juni 2016): 62.

¹⁸ Oris Riswan, Ada Kekuatan yang Mendorong Eksistensi LGBT di Indonesia, dikutip dari penjelasan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat Rafani Achyar, diakses melalui news.okezone.com, senin 07 Maret 2016, pukul 14.11 WIB.

yang dialokasikan oleh World Development Organization atau United Nations Development Program (UNDP) untuk mempromosikan kesejahteraan kaum LGBT di Indonesia.¹⁹

Dana sebesar US\$ 8 juta (sekitar Rp 108 miliar) pun dikururkan dengan fokus ke empat negara, dan salah satunya adalah Indonesia²⁰. UNDP pun merinci beberapa tujuan dari proyek kemitraan regional ini. Salah satunya adalah mendukung kaum LGBT untuk mengetahui hak-hak mereka dan mendapatkan akses ke pengadilan guna melaporkan pelanggaran-pelanggaran HAM²¹. Selain itu, alasan lain tentang semakin kuatnya eksistensi LGBT saat ini juga dikarenakan kemajuan teknologi informasi. Sebab, informasi yang ada bukan hanya sekedar maju, melainkan sarat dengan muatan ajakan (persuasi) untuk meniru budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Seperti halnya ada sebuah aplikasi smartphone yang memberikan ruang untuk para LGBT bertemu di dunia maya, yakni “Blued.”²²

Aplikasi Blued adalah obrolan pribadi, obrolan langsung, dan aplikasi berbagi video hanya untuk aktor gay dan biseksual. Aplikasi ini telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), namun parahnya masih bisa diunduh dan diaktifkan kembali. Roda kehadiran LGBT tidak hanya datang dari aplikasi smartphone atau situs porno, kehadirannya juga muncul di komunitas. Beberapa komunitas mereka ada di dunia maya, sementara yang lain benar-benar eksis di masyarakat.²³

Di dunia maya ada grup WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dll, sedangkan di dunia nyata ada organisasi Lambda Indonesia. Komunitas ini merupakan organisasi atau perkumpulan LGBT pertama di Indonesia yang

¹⁹ Sabiq Sayyid, Fikih Sunnah 9 (Bandung: Pt. Al-Ma’rif, 1995), h. 129.

²⁰ Rita Uli Hutapea, “UNDP Kururkan Rp 108 M Untuk Dukung LGBT di Indonesia dan 3 Negara Asia”, diakses melalui www.detiknews.com, pada 8 September, pukul 19.45 WIB.

²¹ A. Mukhtie Fadjar, “Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum” (Malang, 2016), hlm. 67, mengutip Padmo Wahjono, “Negara Berdasar Atas Hukum” (Jakarta, 1983), hlm. 7.

²² uhaiami Razak, “LGBT Dalam Perspektif Agama”, Online, vol. 1 no.1 (Juni 2016): 62.

²³ uhaiami Razak, “LGBT Dalam Perspektif Agama”, Online, vol. 1 no.1 (Juni 2016): 62.

didirikan oleh Dede Oetomo, salah satu orang pertama di Indonesia untuk mengidentifikasi secara terbuka sebagai gay. Selain itu, pada saat itu, ia mendirikan kembali organisasi serupa dengan Gaya Nusantara (GN), dan berharap suatu saat GN menjadi induk dari semua organisasi gay di Indonesia.²⁴ Saat ini, komunitas LGBT terbesar atau organisasi di Indonesia adalah Arus Pelangi, yang juga didirikan oleh Dede Oetomo. Komunitas ini fokus kepada pembelaan hak-hak kaum LGBT untuk menyadarkan dan memberdayakan kaum LGBT, aktif dalam rancangan perubahan kebijakan yang melindungi LGBT, dan aktif dalam proses penyadaran serta penerimaan kaum LGBT di kalangan masyarakat. Komunitas arus pelangi memiliki situs resmi di internet dengan alamat website: www.aruspelangi.org. Salah satu kampanye publik yang ditulis di halaman depan situs ini adalah “membangun kesadaran masyarakat (publik) bahwa LGBTI adalah bagian dari Warga Negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan siapapun terlepas dari orientasi seksual, identitas gender, ataupun ekspresi gender mereka²⁵. Lalu pada bagian lain terdapat tulisan “Mendorong terwujudnya kebijakan-kebijakan yang inklusif dan ramah terhadap orang-orang LGBTI sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia.²⁶

Dari sekian pergerakan LGBT, ada dampak-dampak yang di klaim sebagai perbuatan kriminal. Kasus-kasus yang terjadi dengan subyek nya adalah pelaku LGBT sudah marak terjadi. Pasalnya, keberadaan dirinya yang tidak diakui dan dilegalkan membuat pelaku LGBT mencari-cari cara agar keinginan dirinya sebagai seorang homo tersalurkan. Seperti kasus pernikahan sejenis, hubungan cinta sejenis, pesta seks sesama jenis, dan prostitusi sesama jenis. Kasus-kasus yang ada, tidak sedikit yang berujung pada pembunuhan dan penipuan jenis kelamin.²⁷

²⁴ Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 9* (Bandung: Pt.Al-Ma’rif, 1995), h. 129.

²⁵ A. Mukhtie Fajar, “Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum” (Malang, 2016), hlm. 67, mengutip Padmo Wahjono, “Negara Berdasar Atas Hukum” (Jakarta, 1983), hlm. 7.

²⁶ Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 9* (Bandung: Pt.Al-Ma’rif, 1995), h. 129.

²⁷ Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 9* (Bandung: Pt.Al-Ma’rif, 1995), h. 129.

C. Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat²⁸. Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata.

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar-nya* menjadi *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.²⁹ Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz hukum yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.³⁰ Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kamus Oxford sebagaimana dikutip

²⁸ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.

²⁹ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam...*, hlm. 7

³⁰ Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai “Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”³¹. Selanjutnya islâm adalah bentuk mashdar dari akar kata aslamayuslimu-islâman yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat³².

Islam berarti hamba tunduk dan menyerah kepada tuannya. Artinya ketika berhadapan dengan Tuhan (Tuhan), manusia harus merasakan kekerdilannya sendiri, mengakui kelemahannya dan membuktikan kekuasaan Allah SWT Kemampuan akal manusia dan hikmah yang terkandung dalam ilmu tidak sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah SWT Kemampuan manusia terhambat dan sangat terbatas, seperti terbatas pada analisis, kemampuan untuk menata kembali bahan alam yang sudah ada untuk mengubahnya menjadi bahan yang berguna bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada (penemuan).³³

Apabila Hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambar bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut:³⁴

a. Hukum Perdata

Hukum perdata Islam meliputi:

- 1) Munâkahât, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;
- 2) Wirâtsat, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum farâidh

³¹ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

³² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 654.

³³ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia...*, hlm. 8-9.

³⁴ A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 52.

- 3) Mu'âmalah dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.
- b. Hukum Publik

Hukum publik Islam meliputi:

- 1) Jinâyah, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarîmah hudûd (pidana berat) maupun dalam jarîmah ta'zîr (pidana ringan). Yang dimaksud dengan jarîmah adalah tindak pidana. Jarîmah hudûd adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al-Quran dan as-Sunnah (hudûd jamaknya hadd, artinya batas). Jarîmah ta'zîr adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta'zîr artinya ajaran atau pelajaran)
- 2) Al-Ahkâm as-Shulthâniyyah, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/ pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya
- 3) Siyâr, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- 4) Mukhâsamat, soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Jika kita membandingkan bagian hukum Islam dari ranah muamalat dengan sistem hukum Barat dalam arti luas, maka taklîf mukallaf didasarkan pada akal dan pemahaman. Saifuddin Al-Amidi menunjukkan bahwa syarat seseorang disebut kamullaf adalah jika dia cerdas dan mampu memahami. Karena sebuah kata tidak berguna jika disampaikan kepada orang yang tidak masuk akal dan tidak dapat dipahami. Seperti anak yang belum baligh, orang gila, dll.

Dalam hukum Islam, konsep kecakapan hukum sering disebut dengan istilah *expertyah*. Kapasitas ini terkait dengan pertanyaan apakah seseorang dapat menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum yang sempurna. Ada dua klasifikasi *expertyah*, *expertyah al-adâ'* dan *expertyah al-wujûb*. Yang pertama berkaitan dengan kesanggupan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan yang kedua berkaitan dengan kesanggupan seseorang menerima hak meskipun tidak mampu memenuhi kewajibannya, seperti ahliyah *al-wujûb* dalam hak waris bayi.³⁵

Subjek hukum dalam hukum Islam berbeda dengan subjek hukum dalam hukum positif di Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki hak dan kewajiban). Dalam kamus Ilmu Hukum subjek hukum disebut juga dengan “Orang atau pendukung hak dan kewajiban”. Dalam artian subjek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak menurut tata cara yang ditentukan dan dibenarkan hukum. Sehingga di dalam ilmu hukum yang dikenal sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum³⁶.

2. Prinsip Hukum Islam

Kata asas berasal dari lafal bahasa Arab, *asâsun* yang mengandung arti dasar, basis, dan pondasi. Jika dikaitkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, ada tiga pengertian kata asas³⁷: (1) hukum dasar, 2) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat,

³⁵ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 96.

³⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 28.

³⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 126-127.

dan (3) dasar cita-cita, atau cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau negara. Seperti halnya Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Kata asas yang dihubungkan dengan hukum memiliki arti berupa suatu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum adalah suatu aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum³⁸. Peraturan konkret (seperti Undang-Undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dengan putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum, karena pada umumnya asas hukum berfungsi sebagai rujukan dan pijakan untuk mengembalikan segala masalah yang berkaitan dengan hukum.

D. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi LGBT

Hukum pidana Indonesia adalah hukum pidana yang diwariskan oleh hukum pidana kolonial yaitu warisan dari Negara Belanda selaku penjajah Indonesia. Ini dapat dilihat dari penggunaan hukum yang selama ini masih dipergunakan oleh masyarakat Indonesia dengan KUHP yang bukan berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Indonesia sudah berusaha melakukan pembaharuan hukum pidana dengan membuat KUHP Nasional yang berlandaskan nilai-nilai yang hidup dengan Pancasila.³⁹

KUHP selama ini hanya berasal dari nilai-nilai yang ada dan hidup dalam bangsa Belanda yang banyak tidak sesuai dengan nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. KUHP (WvS) yang selama ini diajarkan bukan hukum pidana yang memang berasal, berakar atau bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (“grundnorm”) dan

³⁸ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 28.

³⁹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Pustaka Magister 2016) 3.

kenyataan (socio-politik, socio-ekonomi dan socio-budaya) yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri.⁴⁰

Oleh karenanya, Indonesia sebagai bangsa yang merdeka seharusnya telah memiliki KUHP Nasional yang sudah berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang diambil dari Pancasila dan UUD NRI 1945. Telah tiba saatnya untuk merombak tata hukum pidana dan hukum pidana yang masih berpijak pada asas-asas dan dasar-dasar yang berasal dari zaman kolonial dan menggantinya dengan tata hukum pidana dan hukum pidana Indonesia, yang asas-asas dan dasar pokoknya berdasarkan dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴¹

Perbuatan LGBT sudah dianggap sebagai perbuatan yang memberikan gangguan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam masyarakat, serta menimbulkan kegaduhan dan ketakutan akan terikut dalam perbuatan tersebut. Namun dalam arah politik hukum pidana kedepannya diharapkan dapat menanggulangi perbuatan LGBT dengan hukum pidana, dan disesuaikan dengan pemidanaan dan tujuan hukum pidana agar menjadi efektif dan dapat menanggulangi perbuatan LGBT tersebut. Karena telah dianggap sebagai suatu tindak pidana dalam prespektif Pancasila dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ada baiknya LGBT segera ditanggulangi dengan mengarahkan kebijakan hukum pidana.⁴²

Beberapa kasus LGBT sudah terjadi di Indonesia namun tidak ada hukum positif yang terlanggar secara pasti menyebutkan tindakan LGBT dan hanya mendekati perbuatan tersebut yang tersebut dalam delik salah satunya pasal 292 KUHP, akibat belum adanya upaya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perbuatan tersebut. Pasal 292 KUHP juga menyebutkan tindakan seksual sesama kelamin atau sejenis namun tidak bisa menjerat pelaku LGBT karena

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Pustaka Magister 2016) 3.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Pustaka Magister 2016) 3.

⁴² Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Pustaka Magister 2016) 3.

perbuatan tersebut harus dilakukan terhadap anak dibawah umur.⁴³

Pasal 292 KUHP berbunyi:

....“orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Beberapa pelaku akhirnya hanya dibebaskan karena tidak dapat dijerat pidana dan tidak dapat dijerat dengan Pasal 292 KUHP. Karena secara detail perbuatan tersebut tidak perbuatan LGBT, namun dianggap perbuatan sodomi. Namun perbuatan LGBT itu sesungguhnya sudah menciderai nilai-nilai keseimbangan Pancasila dan nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat serta mendekati perbuatan pornografi. Ada baiknya tindakan LGBT ini dirumuskan dalam undang-undang pornografi dengan melakukan perluasan makna serta penjelasan dari Pasal 292 KUHP serta Pasal 10 undang-undang pornografi. Perluasan makna tersebut dapat memberikan tambahan untuk merumuskan Pasal 292 a KUHP juga Pasal 10 ayat (2) dan (3) UU Pornografi, yang menurut penulis rumusan pasal berisikan seperti sebagai berikut:⁴⁴

Pasal 292 a KUHP ...“ Setiap orang yang melakukan perbuatan zina dengan orang lain sama kelamin, serta tindakan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan nilai ke-Tuhanan Pancasila, serta nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Serta Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memiliki rumusan berbunyi seperti demikian berikut ini:

...”Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan perbuatan pelanggaran kesusilaan yang

⁴³ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Pustaka Magister 2016) 3.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Pustaka Magister 2016) 3.

dilakukan dengan orang lain sama kelamin yang bertentangan dengan nilai ke-Tuhanan Pancasila serta nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat” dan ayat (3) berbunyi: ...”setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum, yang menggambarkan persenggama-an, perbuatan seksual, eksploitasi seksual, atau yang bermuatan pornografi lainnya yang dilakukan dengan orang lain sama kelamin”.⁴⁵

Secara jelas perbuatan LGBT harus dirumuskan dengan pasti mengandung unsur perbuatan sesama jenis atau dengan sejenis alat kelamin tidak hanya terhadap anak dibawah umur. Perbuatan ini sebaiknya dirumuskan dalam undang-undang pornografi dan juga dalam rancangan KUHP seperti yang telah direkonstruksi seperti pada Pasal 10 ayat (2) dan (3) dan Pasal 484 ayat (1) huruf f, g, dan h karena tindakan ini adalah salah satu tindakan yang berorientasi pada seksualitas dan seksualitas yang dilakukan oleh sesama jenis, dan untuk ketentuan pidana di ikuti sesuai Pasal ketentuan pidana untuk Pasal 10 Undang-Undang Pornografi. Pembaharuan hukum pidana dengan kebijakan hukum pidana terhadap LGBT ini juga dapat dilakukan dengan pendekatan perbandingan atau komparatif. Pendekatan komparatif digunakan untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan/ perumusan “ketentuan pidana” yang lebih operasional di waktu yang akan datang.⁴⁶

Perbuatan LGBT juga sering dianggap sebagai penyakit yang menular, untuk itu selain merumuskan dengan baik perbuatan itu sebagai tindak pidana dengan kebijakan hukum pidananya, namun juga harus disertai dengan tujuan pemidanaan yang dapat menanggulangi perbuatan tersebut yang juga berorientasi pada perbaikan dan pengobatan terhadap pelaku. Tidak hanya mengedepankan suatu tindakan pembalasan yang menjadi tujuan dari teori pemidanaan retributif. Kebijakan hukum pidana pada dasarnya

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Pustaka Magister 2016) 3.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Pustaka Magister 2016) 3.

mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat.⁴⁷

E. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjadi harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah, sehingga tidak satupun makhluk mengintervensi nya apalagi mencabutnya. Hak asasi manusia dalam bahasa Arab disebut haq al-insaan. Dalam lingkungan Islam sendiri ada beberapa lapisan tentang bagaimana umat Islam memandang Hak Asasi Manusia. Dalam kalangan pesantren terdapat dua konsep hak, yakni haq al-insaan dan hak Allah, di mana setiap hak itu saling melandasi satu dengan yang lain. Hak Allah melandasi hak manusia demikian juga sebaliknya⁴⁸.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat fasilitas dasar yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, dan setiap manusia memiliki fasilitas tersebut. Akan tetapi, level praktisnya antara manusia satu dengan manusia lainnya akan ditemukan banyak perbedaan. Hal tersebut tergantung pada sejauh mana manusia tersebut mampu mengusahakan haknya secara optimal. Untuk mengoptimalkan hak tersebut antara manusia satu dengan manusia lainnya saling bekerja sama dalam menghargai dan tidak mengganggu hak orang lain⁴⁹.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Pustaka Magister 2016) 3.

⁴⁸ Candra Perbawati, "Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 4 (Tahun 2015), h.846.

⁴⁹ Jhon L Eposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, diterjemahkan oleh Zoon (Bandung: Mizan), h.136

Doktrin politik Sunni mengatakan bahwa kemaslahatan umat hanya dapat terwujud jika terpenuhinya hak-hak dasar yang dimiliki oleh seseorang. Hak yang dimaksud adalah terpenuhinya lima prinsip dasar, yaitu *hifz al-nafs* (jiwa), yang berarti hak untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang normal dari jiwa (kehidupan) setiap individu, *hifz addiin* (agama), jaminan agama dan kepercayaan oleh umat Islam, *Hifz al-nasl* (warisan) yang menjamin privasi setiap orang, asuransi karir/pekerjaan, *hifz maal* (perbendaharaan) berarti asuransi harta benda, dll, dan terakhir *hifz al-aql* (akal) berarti kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat berpendapat, melakukan Penjaminan penelitian dan berbagai kegiatan ilmiah

Dari kelima prinsip tersebut, hak asasi manusia bersifat universal dan selalu menjadi milik individu, yang melampaui batas-batas geografis, agama, kebangsaan, jenis kelamin, status sosial, ras dan budaya.⁵⁰ Islam sangat menghormati hak-hak yang melekat pada diri manusia termasuk dalam hal penegakan hukum. Pengakuan dan penguatan hukum pada hakikatnya ditujukan untuk menjamin terjaganya Hak Asasi Manusia. Hal ini disampaikan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam Islam yang menyatakan bahwasannya setiap manusia memiliki hak yang sama dalam hukum dan kebebasan dari praduga tak bersalah sebelum diputuskan oleh hakim di pengadilan, dalam Pasal 19 berbunyi⁵¹:

“Semua individu adalah sederajat di muka hukum tanpa ada perbedaan antara yang memerintah dan yang diperintah”. “Hak Untuk mendapatkan keadilan diterima bagi orang tanggung jawab yang dipikul oleh orang yang melakukannya” “Tidak boleh ada kejahatan atau penghukuman kecuali yang ditetapkan oleh syariat”

⁵⁰ Maghfur Ahmad, “Nahdatul Ulama dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia”. *Jurnal Religia*, Vol. 13 No. 2 (Tahun 2010), h.177-178.

⁵¹ Laila Rahmawati, “Hak Asasi Manusia dalam Islam”. *Jurnal Transformatif*, Vol. 1 No. 2 (Tahun 2017), h. 208.

Berbicara tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam maka yang kita maksud adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Hak-hak yang diberikan oleh raja-raja atau majelis-majelis legislatif dengan mudahnya bisa dicabut kembali semudah saat memberikannya tetapi tidak ada individu maupun lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan⁵².n. Piagam dan proklamasi-proklamasi serta resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bisa di sebandingkan dengan hak-hak yang disertai sanksi oleh Tuhan hak-hak yang disebut pertama tidak mengikat siapapun, sedangkan yang disebut belakangan adalah suatu bagian integral dari kepercayaan Islam. Semua muslim dan semua penguasa yang mengakui dirinya sebagai muslim harus menerima, mengakui dan melaksanakannya⁵³.

Hak asasi manusia tidak ditentukan secara ilahi, atau diberikan secara ilahi. Hak-hak tersebut merupakan anugerah dari Tuhan, karena manusia adalah makhluk Tuhan. Hak-hak ini bersifat kodrati karena alam telah menciptakan dan mengilhami akal dan pengetahuan manusia Setiap manusia dilahirkan dengan hak-hak ini, yang dimiliki manusia dalam keadaan kodratnya dan yang kemudian mereka perkenalkan ke dalam kehidupan sosial.

Dengan adanya pemerintahan, individu tetap otonom dan berdaulat, sehingga di bawah setiap pemerintahan ada kedaulatan. Oleh karena itu kedaulatan tidak dapat dialihkan dan pemerintahan hanya dapat eksis dengan persetujuan yang diperintah Berbicara tentang hak tidak akan terlepas dari kewajiban, karena pada hakekatnya tidak ada hak tanpa kewajiban Keduanya berjalan seimbang, dan keseimbangan inilah yang akan membawa keadilan Prinsip Islam menyatakan bahwa semua orang adalah penguasa dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya sendiri Pada saat yang sama, pemimpin bertanggung jawab atas keadilan, memastikan bahwa setiap orang di bawah kepemimpinannya dapat

⁵² Sabiq Sayyid, Fikih Sunnah 9 (Bandung: Pt.Al-Ma'rif, 1995), h. 129.

⁵³ Maulana Abul A'la Maududi, Human Rights In Islam, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.10.

memperoleh hak-haknya tanpa kecuali. Sebagai warga negara berhak mendukung yang baik dan melakukan sosial kontrol terhadap apapun yang tidak baik. Dalam hal ini tergambar bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk beriman, melarang kejahatan dan memerintahkan kebajikan⁵⁴.

2. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia

Sejumlah teks syari'ah yang berbenturan dengan Hak Asasi Manusia merupakan qath'ii menurut para ulama. Konsep Islam yang dianggap berbenturan dengan konsep Hak Asasi Manusia PBB⁵⁵. Islam dikenal dengan agama yang mengajarkan nilai-nilai toleransi (tasamuh) yang merupakan salah satu ajaran inti dalam Islam yang sejajar dengan ajaran lain seperti kasih (rahmat), kebijaksanaan (hikmat), dan keadilan (adl). Al-qur'an menegaskan bahwa Islam merupakan rahmat bagi alam semesta (rahmatan li al-alamiin) secara terang-terangan mengakui kemajemukan keyakinan dan agama⁵⁶.

Dengan demikian, nilai-nilai substantif Islam bukan nilai simboliknya, sebagai sumber hukum materil yang bisa dimuat untuk dijadikan hukum positif, karena Indonesia menganut legal realism. Nilai-nilai substantif atau doktrin hukum Islam dapat dipositifikan dan digabungkan secara elektrik dengan doktrin-doktrin hukum barat dan hukum Adat untuk dijadikan sebagai hukum nasional atau hukum Indonesia. Dengan teori konfigurasi politik maka umat Islam harus mampu duduk dalam lembaga-lembaga pemerintahan, baik lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebagai pemancaran energi politik untuk dapat memasukkan nilai-nilai

⁵⁴ Anwar Harjono, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman dan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.11..

⁵⁵ Dedy Sumardi, "Hudud dan HAM". *Jurnal Miqot*, Vol. 37 No.2 (Tahun 2011), h.379.

⁵⁶ Hasani Ahmad Said, "Radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 3 (tahun 2015), h.599.

substantif ajaran Islam kedalam hukum formal (hukum positif) yang berlaku di Indonesia⁵⁷.

Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim telah menunjukkan komitmennya untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia sejak awal kemerdekaan, seperti yang telah ditunjukkan oleh UUD 1945 yang secara terang-terangan menyebutkan. Hanya saja, pada masa lalu terdapat perbedaan penafsiran oleh pemerintah terhadap Hak Asasi Manusia yang terkait dengan kecenderungan politiknya. Dengan legislasi Hak Asasi Manusia dan ratifikasi, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki instrumen paling lengkap tentang Hak Asasi Manusia. Konsekuensinya, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan instrumen dengan membuat langkah-langkah untuk mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia.⁵⁸

Secara umum, instrumen Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa mereka akan menekankan kepada negara-negara yang tergabung untuk melindungi semua masyarakatnya ke dalam yurisprudensi mereka. Konvensi Amerika menyatakan bahwa negara-negara pihak atas hal ini berjanji untuk menghormati hak dan kebebasan yang diakui dan memastikan semua orang tunduk pada yurisprudensi mereka.⁵⁹

Dalam nomokrasi Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu, dalam hubungannya ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersebut.⁶⁰

⁵⁷Siti Mahmudah, "Politik Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)". Jurnal Al-,Adalah, Vol. 10 No. 4 (Tahun 2012), h.406

⁵⁸ Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan (Jakarta: LP3ES, 2003), h.34.

⁵⁹ Oliver De Schutter, International Human Rights Law (New York: Cambridge University Press, 2010), h.124.

⁶⁰ Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Kencana, 2004), h.130.

Sejak tahun 1970-an hingga saat ini, arah dinamika hukum Islam dan proses transformasi hukum Islam telah bersinergi menuju dinamika politik Indonesia. Tiga fase hubungan Islam dan negara di era Orde Baru, yaitu fase konfrontasi bernuansa konflik, fase mutual bernuansa penataan Islam dan fase adaptasi bernuansa harmoni Islam. Dengan demikian, konsep perkembangan hukum Islam secara kuantitatif mempengaruhi tatanan sosial budaya, politik, dan hukum suatu masyarakat. Kemudian terjadi pergeseran arah secara kualitatif untuk mengakomodir berbagai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga negara. Perwujudan pandangan ini selanjutnya disebut sebagai upaya mentransformasikan (taqnin) hukum Islam ke dalam perundang-undangan.⁶¹

Proses penanaman budaya Hak Asasi Manusia antara pemikiran barat dan pemikiran Islam tidak jauh berbeda, keduanya berdasarkan pada prinsip filosofi yang sama. Perbedaannya hanya sebatas budaya yang diterapkan pada masing-masing masyarakatnya, khususnya perbedaan sosial, politik, ekonomi, dan intelektual. Keduanya bukan berasal dari atribut yang berlawanan akan tetapi saling terkaitan antara hukum barat dan hukum Islam mengenai Hak Asasi Manusia. Keduanya memahami bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang universal.⁶² Dalam dunia Barat memaknai Hak Asasi Manusia lebih bersifat antroposentris dimana penekanan utama tertuju pada produk otak manusia yang menjadikan manusia sasaran akhir dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia tersebut. Sedangkan dalam Islam, konsep Hak Asasi Manusia dimaknai secara theosentris yang mengutamakan segala sesuatu berpusat kepada Tuhan.⁶³

⁶¹ Sumarni, "Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 10 No. 4 (Tahun 2012), h.455-456.

⁶² Mohammed Abed al-Jabri, *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought* (Lebanon: I.B. Tauris Publishers, 2009), h.177..

⁶³ Habib Sulthon Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati". *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Tahun 2012), h.28-29.

F. Kerangka Berpikir

Peneliti dalam menyusun penelitian ini, memfokuskan pembahasan mengenai pandangan perspektif hukum islam dan hak asasi manusia tentang LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) di Indonesia. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan, kerangka pemikiran secara sistematis dalam penulisan ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

G. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu digunakan dalam rangka mendapatkan

suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Sebelum peneliti membahas lebih lanjut, maka sebelumnya akan mencoba menelaah skripsi yang secara substansial maupun metode-metode yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, untuk dijadikan sebagai sumber informasi dan perbandingan dalam penelitian. Berikut beberapa judul skripsi yang memiliki tema berkorelasi dengan judul skripsi ini:

1. Penelitian dari Vivi Hayati Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra tahun 2019 dengan judul LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT Di Aceh). Hasil penelitiannya mengatakan bahwa keberadaan LGBT di Aceh sendiri tidak dibenarkan untuk berkembang. Hal tersebut dikarenakan Aceh telah melegalkan regulasi daerah tentang hukum jinayat yaitu Qanun No. 6 Tahun 2014 yang mengakomodir beberapa jenis tindak pidana salah satunya adalah penyimpangan LGBT sendiri. Sanksi yang diatur dalam qanun tersebut merupakan reduksi dari ketentuan al qur'an dan hadist yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Aceh⁶⁴.
2. Penelitian dari Reza Dipta Prayitna dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa Eksistensi keberadaan LGBT di Indonesia merupakan sebuah pergerakan masiv yang menginginkan keberadaannya diakui oleh negara dan masyarakat. Propaganda dan kampanye-kampanye yang dilakukan sematamata hanya untuk meminta pelegalan dalam konstitusi Indonesia. Meskipun tuntutan mereka berdasar atas HAM, tetapi tetap tidak bisa diakui karena HAM

⁶⁴ Vivi Hayati .2019. LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT Di Aceh) Volume 14, Nomor 2, Juli-Desember 2019. P-ISSN : 2615-3416

yang berlaku di Indonesia adalah HAM partikular ke-Indonesiaan⁶⁵.

3. Penelitian dari Aulia Rahmah dkk Fakultas Studi Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Albanjari tahun 2020 dengan judul Analisis Yuridis Dalam Penyimpangan Seksual Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender Dalam Hukum Pidana. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa Penyebab terjadinya LGBT pada seseorang Karena adanya kekerasan dalam lingkup keluarga, pergaulan dalam lingkup lingkungan, dan keturunan Genetik kondisi ini lah yang membuat seseorang memilih LGBT sebagai pilihan hidup. Pasal 292 KUHP, LGBT dapat dijerat Hukum Pidana apabila pelaku dewasa yang memiliki sifat penyuka atau ketertarikan dengan anak kecil sesama jenisnya, tapi melakukan perbuatan cabul, maka pelaku dapat dijerat pidana. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelewengan LGBT ini yaitu jika penanggulangan dengan menggunakan sarana non kebijakan hukum pidana (non penal policy) tidak berhasil dan pelaku masih saja mengulangi perbuatannya maka penanggulangan dilakukan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy) dapat dilakukan seperti memberlakukan aturan-aturan hukum pidana yang mengatur sebagai senjata terakhir⁶⁶.
4. Penelitian dari Khudriah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021 dengan judul Orientasi Seksual (Lgbt) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Dalam Al-Qur'an Pendekatan Al-Maqāsidī. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa Pendukung komunitas LGBT berpendapat bahwa mereka tidak secara langsung melarang orientasi seksual (LGBT). Oleh sebab itu, kisah Nabi Lūṭ yang menyatakan bahwa azab Allah yang menimpa kaumnya bukanlah karena tindakan

⁶⁵ Reza Dipta Prayitna. 2018. Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif. terbit dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.

⁶⁶ Aulia Rahmah. 2020. Analisis Yuridis Dalam Penyimpangan Seksual Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender Dalam Hukum Pidana. Pembimbing I Dr. Sudiyono, S.H.,M.H , Pembimbing II Dr. Akhmad Munawar, S.H.,M.H

orientasi seksual (LGBT), akan tetapi tindakan kaum Sodom dalam melawan keadilan dengan pencurian dan pengelolaan. Namun para ulama telah bersepakat bahwa orientasi seksual (LGBT) adalah kekejian dan juga kejahatan yang diharamkan. Para ulama-ulama berbeda pendapat hanya dalam menetapkan hukuman atau sanksi terhadap pelaku orientasi seksual menyimpang tersebut⁶⁷.

Penelitian yang berhubungan dengan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) dipalorkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian/ Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Dengan penelitian sekarang	
			Persamaan	Perbedaan
1	LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT Di Aceh) / Vivi Hayati	2019	- Meneliti tentang LGBT - penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (Library research)	- Penelitian ini ditinjau dari Hukum Positif Dan Hukum Islam saja, tidak ada unsur HAM
2	Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual Dan	2018	Meneliti tentang LGBT	- Penelitian ini ditinjau dari Hukum Positif saja, tidak ada unsur HAM - penelitian

⁶⁷Khudriah.2021. Orientasi Seksual (Lgbt) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Dalam Al-Qur'an Pendekatan Al-Maqāsid. Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

No	Judul Penelitian/ Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Dengan penelitian sekarang	
			Persamaan	Perbedaan
	Transgender (Lgbt) Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif/ Reza Dipta Prayitna			yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif
3	Analisis Yuridis Dalam Penyimpangan Seksual Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender Dalam Hukum Pidana/ Aulia Rahmah	2020	Meneliti tentang LGBT	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini ditinjau dari Hukum Pidana saja, tidak ada unsur HAM dan Hukum Islam - Peneliti akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif
4	Orientasi Seksual (Lgbt) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Dalam Al-Qur'an Pendekatan Al-Maqāsidī/ Khudriah	2021	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti tentang LGBT - penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (Library research) 	Penelitian ini ditinjau dari Pendekatan Al-Maqāsidī saja, tidak ada unsur HAM dan Hukum Islam

Dari hasil pencarian beberapa judul skripsi yang peneliti dapatkan, tidak ditemukan judul skripsi yang sama. Dalam penelitian ini fokus pembahasannya pada analisis Yuridis Terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender) di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

